

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015 - 2018)



OLEH

NUR INSANI
B111 15 165

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015 - 2018)**

OLEH

**NUR INSANI
B111 15 165**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Dalam Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Pada

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2018)

Disusun dan diajukan oleh

NUR INSANI
B111 15 165

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Selasa, 19 Februari 2019
Dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.S.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NUR INSANI
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 165
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2018)**”

Adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Februari 2019



(NUR INSANI)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari:

Nama : Nur Insani

Nomor Pokok : B 111 15 165


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Kasus Kota
Makassar Tahun 2015-2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi


Makassar, 10 Januari 2019

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MS
NIP. 19631024 198903 1002

Pembimbing II



Dr. Hj. Nur Azisa, SH.,MH.
NIP. 19671010 199202 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : NUR INSANI
Nomor Pokok : B11115165
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, R



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

Nur Insani B11115165, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan kartu Tanda Penduduk Di Kota Makassar dibawah bimbingan Bapak **Syamsuddin Muchtar** sebagai pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Azisa** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan Pemalsuan kartu Tanda Penduduk

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Kepolisian Sektor Rappocini. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan mengambil data langsung dari Polrestabes Makassar dan Polsek Rappocini serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk adalah faktor ekonomi, faktor kebutuhan, Faktor sosial budaya, faktor lingkungan. (2) Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk adalah dengan memberi penyuluhan dan menumbuhkan kesadaran tiap pelaku kejahatan dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk dengan alasan apapun.



ABSTRACT

Nur Insani B11115165, Criminological Review of the Crime of Counterfeiting Cards for Residents in the City of Makassar under the guidance of Mr. Syamsuddin Muchtar as the first supervisor and Mrs. Hj. Nur Azisa as counselor II.

This study aims to find out the factors that cause the occurrence of fraudulent identity card crimes and to find out the efforts made by the legal apparatus that are authorized to deal with fraudulent crimes of identity cards.

This research was carried out at the Makassar City Big Police Resort and the Rappocini Sector Police. The author obtained data by conducting direct interviews with sources and retrieving data directly from the Makassar Polrestabes and Rappocini Sector Police and retrieving data from the relevant literature, namely literature, books and legislation relating to the matter.

The results of the study show that (1) the factors that cause the occurrence of fraudulent card fraud are economic factors, needs factors, socio-cultural factors, environmental factors. (2) The efforts made by the police in preventing and overcoming the occurrence of fraudulent identity card crimes are by providing information and raising awareness of each criminal perpetrator and the public not to commit the fraudulent crime of identity cards for any reason.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah RabbilAlamin, segalapuji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberikesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015- 2018)**” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selaluberada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya Parawansa Dg. Timung dan

Dg. Ngasi atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih a selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan , serta doa yang takhenti-hentinya demi keberhasilan penulis.



Kepada saudara kandung penulis Brigpol ABD. Azis, Herni. S. Sos, Brigpol saharuddin. S.H, Asnina S. Pd, Sriastika Astika. AMD,kep. Praka Uhan Partawijaya, Nur hidayat. S.E, Alfiah fifit Sari Saputri.S.E. beserta keponakan- keponakan saya yang lucu dan imut, serta keluarga Besar saya yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Ibu **Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Dr.,Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.S.** dan **Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H.**, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
6. Tim penguji ujian skripsi, **Bapak Prof.,Dr.,Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM** dan **Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.



7. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
9. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
10. Terima Kasih Kepada Kepolisian Resort Kota Besar (polrestabes) Makassar dan Kepolisian Sektor Rappocini, atas segala bantuan dan dukungan kepada saya selama melakukan penelitian skripsi ini.
11. Narasumber penelitian Dengan **Kasubnit 1 Unit 4 Satreskrim Polrestabes Makassar Bapak IPDA Jaelani S.H dan Bapak AIPTU Samsul Rijal.S,H** Selaku **penyidik pembantu satreskrim kepolisian sektor Rappocini**, terima kasih telah menyempatkan waktunya dan membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sepupu saya Dian alika Kamal S.E atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
13. Terima Kasih Untuk Sahabat – Sahabat saya : Nurul Muclisa. S.H, Laksmi Nurul suci, Andi nadia nurul izmi dawali, Nurul ihza Resky Muliani Umar, yang selalu memberi dukungan dan bantuan tiada henti kepada penulis;
14. Terimakasih untuk Tim Pidana Aisyah Naim, Maria Ulfa, Maseati , nursyafitri, Mardayanti, Sulviana, Triwahyuni, wahyuni, Nurwany Bakri, Miftahul Jannah, fitrah Amelia, nurhajwad, Nabila, Anita, sri nasrina, Mitra, Nina Yuliana, putri jelita kusumawaty, Rifky ilham



Saputra, Zultiady ciputra, Muhammad Rifaldy, Reyfaldy tufeil, Ilham, Amalia nur islami, yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini;

15. Terima Kasih untuk Nurul Badri Alhabsy S.pdi, atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
16. Terima Kasih kepada Ketua Agkatan Alfian Pratama, supriadi dan seluruh Keluarga MKU D yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas persaudaraan dan kekeluargaannya selama masa perkuliahan;
17. Teman-teman KKN Tematik PPM Takalar Universitas hasanuddin gelombang 99, Desa Ujung baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar : beserta bapak posko dewagung serta ibu posko sekeluarga dan teman posko abidin,asrul, cece, uni, mona, ahmad, sandi, nuge', bahri;
18. Teimakasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, 10 Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi	14
3. Pembagian Kriminologi	16
B. Kejahatan Dan Jenis Kejahatan	18
1. Pengertian Kejahatan.....	18
2. Jenis Kejahatan	26
3. Pemalsuan	30
4. Pengertian Pemalsuan.....	31
5. Pemalsuan Surat	32
6. Unsur- Unsur Pemalsuan Surat	33
Kejahatan Pemalsuan	37
Teori Penyebab Kejahatan.....	40
Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	46



BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber Data.....	51
C. Teknik dan Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Data kejahatan Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Di Kota Makassar	53
B. Faktor- Faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Kartu Tanda penduduk Di Kota Makassar	61
C. Upaya – Upaya Aparat hukum Yang berwenang Dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk Di kota Makassar	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua warga Negara asing yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk bagi warga negara indonesia berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Kartu tanda penduduk bagi warga negara asing berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat kartu tanda penduduk seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Kartu tanda Penduduk berisi informasi mengenai sang pemilik, termasuk: Nomor induk keluarga, Nama lengkap, Tempat & tanggal lahir, Jenis kelamin, Agama, Status, Golongan darah, Alamat



lengkap pemegang Kartu tanda penduduk (Rukun tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, dan Kecamatan), Pekerjaan, Pas foto, Tempat dan tanggal dikeluarkannya, Tanda tangan pemegang kartu tanda penduduk, Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani¹

Fungsi dan Kegunaan kartu tanda penduduk elektronik. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat kartu tanda penduduk lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. Mencegah kartu tanda penduduk ganda dan pemalsuan kartu tanda penduduk, Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen

bi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan

[wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik)



oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.²

Pemalsuan Sebagian mengatakan bahwa pemalsuan masuk kategori delik materiil, namun sebagian lagi menyatakan sebagai delik formil. Jika pemalsuan digolongkan sebagai delik materiil, maka akibat yang dilarang harus muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan, dan jika akibat yang dilarang tidak timbul, maka tidak digolongkan sebagai delik. Namun, jika digolongkan sebagai delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga sepanjang perbuatan sudah dilakukan, maka tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang muncul atau tidak.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat.

Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu manipulation yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.³ Dalam Kamus Besar

asa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>
hols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 2000,



perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.⁴ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang. Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan⁵

Data awal maraknya kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk tersebut bersumber dari hasil penelitian lain, koran, internet dan lain-lain. Sebagai penulis tertarik untuk mengkaji sebab terjadinya kejahatan ini frekuensinya cukup tinggi.

Adapun contoh kasus mengenai tentang pemalsuan Kartu tanda penduduk yang terjadi Di Kota Makassar Saat pemilihan calon walikota Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh oknum tidak bertanggung jawab di

Makassar Pencatutan Kartu tanda penduduk elektronik oleh

⁴ Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, payung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin* 1 Tahun 1974 dan KHI, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 5



pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang maju jalur independen pun dicurigai tidak sedikit. Sebut saja Herman, warga Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Makassar merupakan salah satu contoh korban begal penduduk dan pemalsuan tanda tangan oleh oknum tak bertanggungjawab. Menurut Herman, ia sama sekali tidak pernah memberikan dukungan berupa kartu tanda penduduk elektronik kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tersebut.

Adapun kasus lain di Kabupaten Takalar pemalsuan beberapa dokumen penting salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk. Tujuan dari pelaku adalah untuk mengajukan permintaan kredit disalah satu Bank BUMN. Selain beberapa kasus diatas masih banyak lagi kasus-kasus pemalsuan Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berharap dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kejahatan Pemalsuan kartu tanda penduduk di kota Makassar sehingga dapat tercapai suatu hasil yang objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian, agar lebih terarah ke tujuan penelitian. Karena itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul

Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Kartu Tanda



Penduduk di Kota Makassar (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015- 2017)”

B. Rumusan masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang terhadap kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab Terjadinya kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Hukum Yang berwenang terhadap kejahatan pemalsuan kartu tanda penduduk di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan surat dan pemalsuan kartu tanda penduduk.



2. Dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk mengurangi jumlah terjadinya kejahatan pemalsuan surat dan pemalsuan kartu tanda penduduk.
3. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah kejahatan pemalsuan surat dan pemalsuan kartu tanda penduduk.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan⁶.

Banyak tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam, mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan



2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1.

yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.⁷

- b. W.A. Bongger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”⁸
- c. J. Constant, kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”⁹.
- d. WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”¹⁰.

W.A. Bongger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup¹¹:

- a. Antropologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.



2.

d Mustafa, 2007, kriminologi, Fisip UI Press, Jakarta, hal. 5.

- b. Sosiologi Kriminal : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal : ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penologi : ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologis adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang pelaku, penyimpang korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata – pranata system peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.¹²



d Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi, Kencana, 2011, Hal 8*

Adapun objek Kriminologi secara singkat adalah :

a. Kejahatan dan tingkah laku menyimpang

Sebagai Salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materil, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai – nilai dan norma – norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang – undang, tetapi juga hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang – undang suatu Negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materil. Perlu diketahui bahwa pencantuman suatu tingkah laku menjadi kategori kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legislatif. Dalam proses politik tersebut, Pengaruh kepentingan politik dalam perumusan hukum pidana tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.¹³



Batasan kejahatan dan tingkah laku menyimpang dalam kriminologi tersebut diatas, secara jelas terlihat bahwa suatu tingkah laku akan dikategorikan sebagai suatu kejahatan atas penyimpanan perilaku adalah batasan menurut persepsi masyarakat dan bukan batasan hukum (pidana).¹⁴

b. Penjahat, pelaku kejahatan, dan Penyimpang.

Penjahat sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan secara otologis tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara sosial kriminologis, yang masing – masing paradigm merumuskannya secara berbeda – beda. Bila menggunakan konsep hukum pidana, maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan akan disebut sebagai penjahat. Bagi kriminologi konsep kejahatan berbeda konsep hukum, sehingga dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. *Sutherland* untuk sifat menetap pelaku kejahatan ini menyebutkan sebagai *habitual criminal* (*Sutherland, Cressey, Luckenbill, 1992*).

Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat tingkah laku menetap artinya tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter pelakunya dan



merupakan Pola (Pilihan Utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang ulang.¹⁵

c. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat

Secara umum reaksi sosial dapat diklafikasikan menjadi dua kelpok, yaitu reaksi sosial formal dan reaksi sosial nonformal.Seringkali orang memasukkan kategori reaksi sosial informal sebagai lawan dari reaksi sosial formal. Namun, dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi dilakukan secara tidak formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku.

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang mengambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak menggulangi perbuatannya. Reaksi sosial formal adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan pranata formal untuk penanggulangan kejahatan serta pmbutan aturan formal (hukum) yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat.

Reaksi Sosial penyimpangan dan pelaku penyimpangan biasanya tidak sekeras reaksi terhadap kejahatan dan pelaku



kejahatan. Bahkan reaksi formal dalam bentuk kriminalisasi terhadap tingkah laku menyimpang tidak terlalu banyak.¹⁶

d. Korban Kejahatan.

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri. Meneliti korban kejahatan juga tidak semudah meneliti variabel sosial pada umumnya, aspek lain yang menarik untuk meneliti korban kejahatan adalah kedudukan hukum dari korban kejahatan ketika hukum pidana menempatkan peristiwa kejahatan menjadi peristiwa public, maka kepentingan korban kejahatan diambil alih menjadi kepentingan Negara.¹⁷

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu¹⁸:

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.



¹⁶
¹⁷
¹⁸ Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, hlm. 61.

- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni¹⁹:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.



Op. Cit., hlm 2-3.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

3. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu²⁰:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang tersebut adalah:

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya :menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang,



rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
 - 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
 - 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa / gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
 - 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.
- b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- 1) *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.



- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Kejahatan dan Jenis Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Dalam khasanah literatur kriminologi kejahatan, banyak sekali perdebatan yang kontroversial mengenai pengertian dari ketiga obyek studi. pendapat para sarjana ini dibagi atas golongan-golongan sebagai berikut:²¹

- a. Golongan yang menganut aliran hukum atau yuridis

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan

so, dkk, Op.cit, Hlm 15



perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang- undang pidana. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan defenisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan- rumusan hukum (legal defenitions) mengenai kejahatan.

Alasan diterimanya defenisi yuridis tentang kejahatan ini oleh hasskel dan yablonsky adalah:

- 1) Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran- pelanggaran hukum yang di ketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan- catatan penahanan atau peradilan serta data- data yang diperoleh dari orang- orang yang berada dalam penjara parole. Perilaku yang tidak normatif serta



perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun.

- 2) Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial
 - 3) Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma- norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi pidana)
 - 4) Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif²².
- b. Golongan Menganut aliran yuridis atau dikenal sebagai aliran sosiologis.

Meski defenisi yuridis telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan penjahat, namun defenisi tersebut sama sekali tidak memuaskan para sarjana kriminologis karena sifatnya yang statis.

Thorsten sellin mengutarakan bahwa pemberian batasan defenisi kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi runtutan- runtutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori- kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan

so, dkk, *Op.cit*, Hlm 14-15



mempelajari norma-norma kelakuan (conduct norms), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok – kelompok atau lembaga seperti negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif maupun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.²³

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda – beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini di mungkinkan oleh karena adanya aitem kaedah dalam masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak- pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

- c. Golongan pandangan baru kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat.

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus di jelaskan dengan melihat pada kondisi- kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan

so, dkk, Loc.cit.



menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas.²⁴ Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.

Robert F Meir mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.

Suatu catatan kritis terhadap pemikiran ini diungkapkan oleh Paul Mudigdo. Dinyatakan bahwa kadar kebenaran dan



so, dkk, Op.cit, Hlm 16-17

nilai-nilai praktis dari teori kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi kongkrit demi kepentingan atau bersama - sama mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki posisi hukum atau pengurangan keterbelakangkan mereka dalam masyarakat. Akan tetapi, bahaya dari praktek pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi yang terlalu jauh jamgkaunnya. Mereka sampai pada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan perilaku penyimpangan yang tidak dapat dipertahankan oleh karena adanya generelisasi yang berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak menyamaratakan orang-orang menjadi obyek-obyek peraturan oleh birokrasi ekonomi dan politik.

Kejahatan adalah delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.²⁵ secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-



oso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 15

beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Selanjutnya adapun beberapa Definisi kejahatan menurut beberapa pakar²⁶:

- 1) **Kartono** “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.
- 2) **J.M. Bemmelem** memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.



n, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Sumatera

- 3) **M.A. Elliot** mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
- 4) **W.A. Bonger** mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
- 5) **Paul Moedikdo Moeliono** kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
- 6) **J.E. Sahetapy** dan **B. Marjono Reksodiputro** dalam bukunya "Paradoks Dalam Kriminologi" menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau



perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

2. Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

a. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bongger²⁷ sebagai berikut :

- 1) Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya penyelundupan.
- 2) Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHPidana.
- 3) Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
- 4) Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

b. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

- 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHPidana, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
- 2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHPidana, misalnya saksi di depan



Loc. Cit.

persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-

c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut :

- 1) Kejahatan terhadap orang (crimes against person), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda (crimes against property), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- 3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against publicdecency), misalnya perbuatan cabul.

d. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompokkelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam²⁸ sebagai berikut :

- 1) Profesional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.



Loc. Cit.

- 2) Organized crimes, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - 3) Occasional crimes, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.
- e. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh²⁹ sebagai berikut :
- 1) Violent personal crimes, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) dan penganiayaan (assault).
 - 2) Occasional property crimes, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
 - 3) Occupational crimes, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
 - 4) Politic crimes, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain.
 - 5) Public order crimes, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.



- 6) Conventional crimes, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (robbery), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan lain-lain.
- 7) Organized crimes, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius
- 8) Professional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan. Statistik kejahatan merupakan statistik yang paling sempurna.

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun statistik kejahatan³⁰ adalah sebagai berikut :

- a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu.
- b. Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain.
- c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang.



3. Pemalsuan

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa:

Pasal 263

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) Akta-akta otentik.



- b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
 - d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.³¹

4. Pengertian Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya.



³¹ KUHP & KUHPA, 2008, Gama Press, Hlm.88-89.

Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

5. Pemalsuan surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah



benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³²

Barang siapa di bawah suatu tulisan meububuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.³³

6. Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHPidana).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHPidana).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHPidana).



azawi. 2001. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT. Raja Grafindo
akarta. Hlm 3
oto Soenarto, 1994. *KUHP dan KUHPA*. Raja Grafindo Persada.
154

- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHPidana)
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHPidana).
- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHPidana).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275KUHP);

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam

Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan
 - b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing di



rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur³⁴

1) Unsur-unsur obyektif:

a) Perbuatan:

- Membuat palsu;
- Memalsu;

b) Obyeknya yakni surat

- Yang dapat menimbulkan suatu hak.
- Yang menimbulkan suatu perikatan.
- Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang.
- Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.

2) Unsur subyektifnya dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur-unsur obyektif.

- a) Perbuatan memakai
- b) Obyeknya.
- c) surat palsu;
- d) surat yang dipalsukan



³⁴zawi 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta Raja Grafindo Persada hlm 98-99

- e) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- f) Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya dalam suatu surat itu tertulis Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian ditambah nolnya satu sehingga berubah menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).



7. Kejahatan Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu

Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan : Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memegang jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHPidana mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara. Barang siapa membuat



secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Merek dan Materai

Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUHPidana yang berjudul “Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai



yang ditentukan oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, suratsurat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh undang-undang.

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana.

- 1) Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian
- 2) Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu).
- 3) Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.
- 4) Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian



C. Teori Penyebab Kejahatan

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan *Cultural Deviance Theories* atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *Lower Class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theorie* adalah: ³⁵

1. *Social disorganization:*

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2. *Differential association:*

Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.



Loc.cit

3. *Culture conflict.*

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Salah satu teori sosial yang cukup dominan sebagai penyebab kejahatan adalah teori fasilitas dari Bonger. Alam mengutip pendapat Bonger bahwa untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan kesempatan (fasilitas) yang disediakan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Kepolisian menjadi teori NKK (Niat + Kesempatan maka terjadi kejahatan).

Menurut H. Mannheim sebagaimana dikutip oleh I.S. Susanto, membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam³⁶:

1. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah anomie dan teori-teori sub budaya delinkuen.
 - a. Teori anomie

Salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menekankan



o, *Op.Cit.*, hlm. 44.

teorinya pada “*normallessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang³⁷.

b. Teori sub budaya delinkuen

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas di antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen, sebagaimana dikutip A.S Alam, menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinkuen yang dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen, perilaku delinkuen di kalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasaan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai



Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.

kultural masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan *trend* yang ada. Cohen menjelaskan pelaku-pelaku delinkuen merupakan bentuk sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil norma-norma budaya yang lebih besar, namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku delinkuen dianggap sebagai sesuatu yang benar menurut tata nilai budaya mereka karena perilaku tersebut dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.³⁸

2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.

- a. Teori Ekologis:

Menurut I.S. Susanto, teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti³⁹:



Op.Cit., hlm. 206.
o, Op.Cit., hlm. 50.

- 1) Kepadatan penduduk;
 - 2) Mobilitas penduduk;
 - 3) Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi;
 - 4) Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.
- b. Teori konflik kebudayaan:

Menurut Sellin, sebagaimana dikutip I.S. Susanto, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain⁴⁰:

- 1) Bertemunya dua budaya besar;
- 2) Budaya besar menguasai budaya kecil;
- 3) Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.



p, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

c. Teori faktor ekonomi:

Menurut I.S Susanto, hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu diperimbangkan beberapa hal⁴¹:

1) Teknik studi

Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara:

- a) Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari yang bukan pelanggar sebagai kontrol,
- b) Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan,
- c) Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.

2) Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran

Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.



55-56.

d. Teori *differential association*:

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.⁴²

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam kebenarannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini *E.H. Sutherland dan Cressesy* mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam



pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu:

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali, suatu cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode preventif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain, upaya kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu⁴³.

a. Upaya pre-emptif.

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang



Op.Cit., hlm. 79-80.

b. Upaya preventif.

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi



masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

c. Upaya Represif.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Pemasyarakatan, dan Kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.

